



Kelemahan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Saat Ini

Pandu Dewanto*

Submitted: 09-04-2020 Reviewed: 09-04-2020 Accepted: 27-04-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5269>

Abstract: *Weaknesses of the Legal Substance, in fact, that the legal discovery is not just applying existing legal rules and regulations, but then trying to create its own law if the legal rules are unclear, not strict or the legal regulations do not exist. The research method of this article is normative legal research and empirical legal research. This article explains that the Judge has not been able to consider all aspects of the parties so that when the judge makes a decision, the defeated party becomes more and more defeated because the decision of the losing party is often punished too high and burdensome by granting the request of the winning party. Judging from the weaknesses of the legal culture, that seniority still determines the career and rank of a judge, so that sometimes a progressive judge is slightly constrained in exploring his ability to think when in a trial or make a decision. The judge must be able to consider all aspects of both the Plaintiff and Defendant's sides so that when the judge renders a decision, the losing party does not feel very defeated.*

Keywords: *Weaknesses, Judge Considerations, and Civil Dispute Decisions.*

Abstrak: Kelemahan Substansi Hukum, pada kenyataannya, bahwa penemuan hukum tersebut bukanlah sekedar menerapkan peraturan-peraturan hukum yang telah ada dan berlaku saja, akan tetapi kemudian berupaya menciptakan hukumnya sendiri apabila peraturan-peraturan hukumnya tidak jelas, tidak tegas ataupun peraturan-peraturan hukumnya tidak ada. Metode penelitian artikel ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Artikel ini menjelaskan bahwa Hakim belum dapat mempertimbangkan segala aspek para pihak sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, dari pihak yang dikalahkan semakin menjadi kalah karena putusan tersebut pihak yang kalah sering dihukum terlalu tinggi dan memberatkan dengan mengabulkan permintaan pihak yang menang. Dilihat dari kelemahan budaya hukum, bahwa senioritas masih menentukan karir dan kepangkatannya seorang hakim, sehingga terkadang seorang hakim yang progresif sedikit terkendala dalam mengeksplorasikan kemampuannya dalam berpikir ketika di persidangan maupun membuat putusan. Hakim harus dapat mempertimbangkan segala aspek baik dari sisi Penggugat maupun Tergugat sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, pihak yang kalah tidak merasa sangat kalah.

Kata Kunci: Kelemahan, Pertimbangan Hakim, dan Putusan Sengketa Perdata.

A. Latar Belakang Masalah

* Hakim Pengadilan Negeri Demak, pandu44dewanto@gmail.com, S.H (Universitas Gadjah Mada), M.H (Universitas Pakuan), D.R (Universitas Islam Sultan Agung).



Tujuan hukum adalah semata-mata untuk mencari keadilan. Sedangkan konsep keadilan yang digunakan adalah konsep keadilan yang dikembangkan John Rawls yang mengembangkan konsep keadilan sebagai justice as fairness (keadilan sebagai kejujuran), jadi prinsip keadilan yang paling fair itulah yang harus dipedomani (Artadi 2016). Menurut John Rawls ada dua prinsip dasar keadilan yaitu keadilan yang formal dan keadilan yang substantif sebagai berikut (Fattah 2013): *“The first statement of the two principles reads as follows. First: each person is to have an equal right to the most extensive scheme of equal basic liberties compatible with a similar scheme of liberties for others. Second: social and economics inequalities are to be arranged so that they are both (a) reasonably expected to be everyone’s advantage and (b) attached to positions and offices open to all”*.

Menurut Rawls, ada dua kewajiban natural yang sangat penting (Fattah 2013): 1) kewajiban untuk mendukung dan mengembangkan institusi-institusi yang adil dan 2) kewajiban natural untuk saling menghargai. Keadilan merupakan sebuah nilai primer bagi manusia, maka kewajiban untuk selalu bersikap adil menuntut bahwa ketika keadilan harus ditegakkan dengan menggunakan cara-cara yang adil pula. Hal penting yang harus diperhatikan dalam kaitan tersebut adalah peringatan Rawls untuk menghindarkan praktik-praktik yang tidak adil sekalipun dilakukan atas nama keadilan. Keadilan tidak boleh ditegakkan dengan cara-cara yang tidak adil. Cara-cara yang tidak adil, meskipun dilakukan atas nama keadilan, tetap saja bertentangan dengan esensi keadilan itu sendiri.

Keadilan sebagai *fairness* tidak akan pernah menjadi kenyataan dalam kehidupan warga apabila tidak ada kesadaran luas akan pentingnya saling menghargai sebagai sebuah nilai moral diantara anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sikap saling menghargai harus dapat dilihat juga sebagai suatu kewajiban natural yang pengungkapannya menjadi bukti nyata dari saling pengakuan diantara anggota masyarakat sebagai pesan moral (Soetoprawiro 2010). Rawls menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat harus tunduk pada batasan-batasan institusional, tetapi tidak ada tuntutan moral yang dapat begitu saja muncul dari fakta adanya lembaga-lembaga. Rawls menyadari dengan baik untuk tetap melihat perbedaan antara tuntutan-tuntutan moral di satu pihak dengan tuntutan-tuntutan legal institusional di lain pihak. Oleh karena itu, kendati memberi tekanan yang sangat kuat pada prinsip keadilan dan sikap saling menghargai sebagai prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan demi suatu kerjasama yang saling menguntungkan, namun Rawls tetap percaya bahwa himbauan moral saja tidak mencukupi. Masih dibutuhkan prinsip-prinsip legal institusional yang memang memiliki kekuatan memaksa individu dari luar untuk bisa bersikap adil dan menghargai hak pihak lain. Rawls menyebut dukungan dan kepatuhan pada lembaga-lembaga yang adil sebagai suatu kewajiban natural manusia (Retno 2007).

Mencapai *access to justice*, harus menempuh cara yang berliku dikarenakan jalan menuju kesana membutuhkan sarana yang bersifat ekonomis dan intelektual. Sedangkan keadilan merupakan suatu nilai yang teramat tinggi kedudukannya dalam masyarakat, oleh karena itu perlu mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya bagi mereka yang mencarinya. Keadilan dan pemberian keadilan merupakan masalah yang kompleks dan rumit. Manajemen keadilan yang bijaksana tentu akan menanganinya sesuai dengan kompleksitas tersebut (Ridwan 2009). Dalam sistem peradilan yang paling sederhana, figur di pengadilan



cukup berpusat pada “Hakim” yang notabene adalah juga penguasa politik. Sistem peradilan demikian juga sangat mengandalkan sifat kharismatik sang hakim

Kedudukan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan badan mandiri yang ditunjuk Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk menjalankan kekuasaan tersebut. UUD 1945 melarang cabang-cabang kekuasaan negara yang lainnya untuk mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Moh. Koesnoe mengatakan bahwa kemerdekaan atau kebebasan yang diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Agung ditafsirkan bahwa baik keadaan, bentuk maupun susunannya termasuk para pelaksananya yaitu para hakim harus diatur secara internal oleh Mahkamah Agung (Soehartono 2014).

Fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka dilaksanakan oleh hakim berdasarkan hukum positif, namun tidak sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquie tentang hakim merupakan mulut Undang-Undang, dan di luar Undang-Undang bukan hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, hakim harus mengambil ketentuan individual konkret itu dari hukum positif yang berlaku, yaitu dalam Kitab Undang- Undang saja, yang dianut ajaran legisme yang merupakan dasar pelaksanaan hukum di negara yang menganut sistem kodifikasi (HM. Soerya Respationo n.d.).

Menurut (Mulyadi 2013), bahwa kelemahan substansi adanya peraturan hukum acara dan hukum materiel yang substansinya relatif sudah ketinggalan perkembangan dibandingkan dengan kasus yang ada. Hakim pada prinsipnya hanyalah menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan dan hal ini berarti telah ada suatu peristiwa atau kejadian ataupun persengketaan yang timbul, kemudian membawa peristiwa, kejadian dan persengketaan tersebut di hadapan hakim agar hakim dapat menentukan hukum yang berlaku atas peristiwa dan persengketaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini, sebagai berikut: Bagaimana Kelemahan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata saat ini? Bagaimana Kelemahan Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Lembaga Peradilan dan Mahkamah Agung RI?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Paradigma konstruktivisme, jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yuridis sosiologis (*sociolegal research*). Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer dan sekunder. Menggunakan analisis deskriptif kualitatif (Arliman 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kelemahan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata saat ini

Terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim menjadi penting karena menurut R. Dworkin tidak semua kasus hukum yang kompleks dan sulit atau hard cases dapat secara langsung ditemukan jawabannya dalam hukum positif yang tersedia. Dalam *hard cases* diperlukan kemampuan menganalisis, menginterpretasi dan melakukan terobosan hukum



untuk mendapat jawaban yang tersedia (Asshiddiqie 2006). Meskipun demikian, para hakim bukan dan seharusnya tidak, menjadi pembuat hukum. Oleh karena itu bagi R. Dworkin tetap dibutuhkan teori yang lebih memadai untuk menangani kasus berat. Apabila hakim tidak boleh membuat hukum sementara hakim dihadapkan kasus berat, bagaimana terobosan hukum bisa dimungkinkan? Dworkin menjawab pertanyaan dengan memberi perbedaan yang jelas antara argumen prinsip (*argumen of principles*) dan argumen kebijakan (*argumen of policies*). Disebut argumen kebijakan ketika hakim berusaha mempertanggungjawabkan keputusan dengan menunjukkan manfaat bagi komunitas politik secara keseluruhan (Ibnu Subarkah 2015). Sementara argumentasi prinsip adalah argumen hakim yang membenarkan putusan karena pada dasarnya menghormati atau melindungi hak-hak individu atau kelompok. Setiap kasus baik *hard cases* maupun *clear cases* pada hakikatnya unik sehingga memerlukan interpretasi hukum yang baru atau dengan kata lain tidak pernah ada dua perkara yang sepenuhnya serupa (Butarbutar 2012).

Hakim bukanlah legislator karena tugasnya adalah melakukan adjudikasi (*adjudication*) atau memeriksa dan mengadili. Tugas membuat undang-undang itu ada dalam ranah legislasi. Kendatipun demikian pada akhirnya hakimlah yang menentukan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Sebagaimana pendapat Dworkin yang dikutip Satjipto Rahardjo, Hakim sesungguhnya juga “membuat hukum” pada tingkatan lebih tinggi (Siahaan 2007). Hal ini dikarenakan hakim memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks (*textual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*).

Pelaksanaan tugas hakim dalam rangka memberi keadilan bagi masyarakat dan pencari keadilan maka hakim dapat menggunakan kekuasaan yang luas sebagai *judge made law*. Apabila perundang-undangan tidak mempunyai jawaban dan tidak pula ada putusan pengadilan mengenai perkara yang sejenis yang akan diputuskan maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat sarjana hukum. Jika pendapat ahli hukum tidak diketemukan untuk dijadikan pedoman oleh hakim untuk memutus perkara maka hakim dibenarkan untuk menemukan hukum dengan jalan interpretasi dan konstruksi hukum, kalau perlu mengadakan *contra legem* terhadap pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hakim dapat menjawab segala masalah hukum baru yang muncul melalui *judicial activism*, dalam rangka mewujudkan keadilan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkembang dinamis (Setyanegara 2014).

Secara yuridis, tidak terdapat suatu pengaturan yang mengancam kebatalan bagi suatu putusan yang menggunakan *Burgerlijk Wetboek* (BW) terjemahan sebagai dasar pertimbangan. Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pelanggaran terhadap pasal tersebut mengakibatkan putusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dikarenakan alasan tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoendegemotiverd* (Nurjaya 2014).



Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial tidak mutlak sifatnya karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Dalam menemukan hukumnya tersebut, hakim akan melakukan penerapan hukum (*rechtstoepassing*) terhadap kejadian atau peristiwanya. Dicarikan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan terhadap kejadian atau peristiwa yang bersangkutan tersebut.

Ada beberapa hal dalam penelitian promovendus, mengapa hal itu terjadi? Karena dari hukumnya sendiri. Selama ini, belum adanya kodifikasi hukum baik hukum acara dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata di dalam persidangan, sehingga selama ini masih banyak dilakukan “*comot-comot*” baik di dalam HIR, RBg, bahkan aturan yang sudah tidak diberlakukan seperti Rv pun terpaksa digunakan ketika HIR maupun Undang-Undang lain yang berkaitan tidak mengatur (Hamdan 2010).

Selain itu juga ada beberapa kendala, terutama di bagian kodifikasi hukum acara perdatanya sendiri yang kurang lengkap dan kurang detail sebagaimana hukum acara pidana, di dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman yang diubah terakhir dan didalam Pasal 5 menyatakan bahwa hakim baik di Mahkamah Agung maupun hakim konstitusi wajib menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Namun demikian, dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa hal itu tidak atau belum sampai kepada nanti ketika akan membuat suatu produk hukum atau suatu putusan yang berkeadilan, karena didalamnya harus ada suatu penemuan hukum yang akhirnya hukum tersebut dapat selalu diterapkan dalam setiap perkara atau sengketa perdata yang akhirnya putusan tersebut bermuara pada berkeadilan. Nantinya, majelis hakim perlu untuk merekonstruksi hukumnya dalam perkara itu, kemudian menafsirkan hukumnya untuk dilihat di perkara yang sedang diperiksanya, kemudian majelis hakim tersebut barulah dapat menemukan hukumnya untuk bagaimana perkara ini seharusnya diputus. Sehingga, ketika perkara tersebut diputus, pihak Penggugat maupun Tergugat bisa merasa puas. Hal ini juga membuat implikasi bahwa nantinya di dalam Mahkamah Agung sendiri, tunggakan-tunggakan putusan terutama perkara perdata tidak menumpuk sedemikian banyak.

Beberapa kendala yang menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan, diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) para hakim yang kurang mumpuni, kurangnya control dari Mahkamah Agung maupun pengawasan dari Komisi Yudisial. Peran dan tanggung jawab yang diterima oleh kehakiman belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kualitas perekrutan calon hakim, bahwa pada zaman dahulu perekrutannya tidak dilakukan sebagaimana dengan sistem perekrutan calon hakim sekarang ini, yaitu diambil dari lulusan-lulusan terbaik Fakultas Hukum, namun mengenai pengalaman, pola pikir maupun pandangan belum tercipta sama sekali. Pada saat usia sekitar 23-25 tahun sudah dijadikan calon hakim, sehingga bagaimana ketika ia menyidangkan suatu perkara apalagi



dalam membuat suatu putusan, pola pikirnya tidak terlalu mengena dengan perkara yang sedang disengketakan.

Selain itu juga dapat dilihat bahwa di dalam struktur sistem Hukum Indonesia sendiri memang terdapat beberapa putusan-putusan perdata yang oleh para pihak dinyatakan tidak adil bagi mereka. Sebenarnya, untuk mengatakan bahwa putusan tersebut itu adil juga sulit, karena baik itu adil menurut Penggugat belum tentu adil bagi Tergugat, begitupun sebaliknya, sehingga perlu adanya suatu terobosan dari Hakim atau majelis hakimitu sendiri ketika membuat putusan.

Hakim-hakim khususnya pada saat menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata masih ragu bahwa apa yang nanti akan diputus dalam sengketa mereka adalah putusan yang benar-benar sudah diambil dari nilai-nilai yang ada di masyarakat itu. Pada kenyataannya bahwa tugas berat hakim dikarenakan saat akan selalu bermutasi setiap 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga di penempatan baru yang ditempatkannya tersebut hakim berkewajiban atau memiliki kewajiban moral untuk mencari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

Beberapa kendala yang menjadi penyebab munculnya persoalan-persoalan, diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) para hakim yang kurang mumpuni, kurangnya kontrol dari Mahkamah Agung maupun pengawasan dari Komisi Yudisial. Peran dan tanggung jawab yang diterima oleh kehakiman belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kualitas perekrutan calon hakim, bahwa pada zaman dahulu perekrutannya tidak dilakukan sebagaimana dengan sistem perekrutan calon hakim sekarang ini, yaitu diambil dari lulusan-lulusan terbaik Fakultas Hukum, namun mengenai pengalaman, pola pikir maupun pandangan belum tercipta sama sekali. Pada saat usia sekitar 23-25 tahun sudah dijadikan calon hakim, sehingga bagaimana ketika ia menyidangkan suatu perkara apalagi dalam membuat suatu putusan, pola pikirnya tidak terlalu mengena dengan perkara yang sedang disengketakan.

Selain itu juga dapat dilihat bahwa di dalam struktur sistem Hukum Indonesia sendiri memang terdapat beberapa putusan-putusan perdata yang oleh para pihak dinyatakan tidak adil bagi mereka. Sebenarnya, untuk mengatakan bahwa putusan tersebut itu adil juga sulit, karena baik itu adil menurut Penggugat belum tentu adil bagi Tergugat, begitupun sebaliknya, sehingga perlu adanya suatu terobosan dari Hakim atau majelis hakim itu sendiri ketika membuat putusan.

Hakim-hakim khususnya pada saat menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata masih ragu bahwa apa yang nanti akan diputus dalam sengketa mereka adalah putusan yang benar-benar sudah diambil dari nilai-nilai yang ada di masyarakat itu. Pada kenyataannya bahwa tugas berat hakim dikarenakan saat akan selalu bermutasi setiap 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga di penempatan baru yang ditempatkannya tersebut hakim berkewajiban atau memiliki kewajiban moral untuk mencari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut.

Sering terjadi bahwa perkara tersebut memang banyak sekali tekanannya, apa yang diputuskan itu dapat diterima oleh pihak Penggugat maupun Tergugat dan menjalankan



dengan sukarela eksekusi yang ada di dalam putusan tersebut. Hakim yang mayoritas masih belum progresif, sebagai hakim harus *debatable* sekali dengan ketua Majelis ketika temukan hal-hal temuan hukum baru, bahwa baik hukum pidana maupun perdata. Apa yang disebut dalam Undang-Undang itu sendiri tidak pas dengan apa yang disengketakan, tetapi kenapa di paksakan. Namun demikian, Ketua Majelis dalam hal ini sebagai hakim senior menyatakan bahwa ini sudah dijalankan bertahun-tahun lalu dan menurut pendapat hakim senior ini tidak menimbulkan masalah (Arliman 2017). Yang jadi permasalahan adalah bahwa putusan itu bukan buat majelis hakim, akan tetapi putusan itu buat pihak dan masyarakat, sehingga apa yang diputus itu, harus memiliki kemanfaatan bagi para pihak tersebut, tidak hanya menimbulkan masalah atau tidak bagi hakimnya.

Fakta yang terjadi di dalam lembaga peradilan dan Mahkamah Agung, bahwa senioritas masih menentukan karir dan kepangkatannya seorang hakim, sehingga terkadang seorang hakim yang progresif sedikit terkendala dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berpikir ketika dipersidangan maupun membuat putusan. Sering kali terjadi pikirannya tidak bisa dituangkan dalam putusan karena ketua majelis, dalam hal ini seniorinya, masih menggunakan pola pikir lama yang biasanya dia buat dalam menyusun putusan, sehingga pemikiran-pemikiran baru yang lebih mendalam dan konprehensif untuk bahan pertimbangan dalam putusan itu tidak terpakai.

Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebeb-asbebnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan (Bertens 2002), sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh Nurani (Bix 2006).

Antara hukum dan moral memang berbeda (Murphy 2005), tetapi mempunyai kaitan yang erat antara hukum dan moral, karena sebenarnya bahwa hukum itu merupakan bagian dari tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Hukum memuat nilai etis, yakni bahwa criteria pembentukan hukum adalah kebebasan moral. Hukum ialah sejumlah syarat yang menjamin bahwa kehendak seorang pribadi disesuaikan dengan kehendak pribadi lain menurut norma umum kebebasan, disini hukum diartikan sebagai buah sikap moral manusia. Antara hukum dan moral sangat erat sekali hubungannya, sebab norma-norma yang berbeda-beda secara abstrak, secara konkret tidak usah muncul secara terpisah (Ujan 2009). Ilustrasi ini mengharuskan hakim untuk memeriksa, dan memutus perkara yang ditanganinya sesuai dengan prinsip-prinsip moral, dan karenanya dalam memutus perkara berlandaskan moral yang baik dan sehat. Apabila dalam menyelesaikan sengketa dan memutus perkara hakim mengabaikan moral, pasti akan menghasilkan suatu putusan yang adil tetapi semu atau menghasilkan suatu keadilan yang semu.

2. Kelemahan Hakim Sebagai Penegak Hukum dalam Lembaga Peradilan dan Mahkamah Agung



Sehubungan dengan keinginan untuk mempunyai hakim-hakim yang berkualitas dan berintegritas, maka terlebih dahulu tertuju kepada ihwal rekrutmen hakim. Bagian ini tidak menjelaskan bagaimana prosedur rekrutmen, melainkan lebih mengulas dari sisi bagaimana pengalaman para hakim sewaktu mengikuti rekrutmen, dengan mendialogkan berbagai peraturan yang mengatur tentang rekrutmen dan status hakim (Yudisial 2017). Dalam tahap ini, Mahkamah Agung ketika itu membuka pendaftaran calon hakim sebagaimana instansi pemerintah membuka lowongan CPNS untuk mengisi kekosongan/kekurangan formasi hakim di satuan kerja (satker) atau pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia. Dalam pendaftaran calon hakim yang diselenggarakan Mahkamah Agung sebagaimana dengan tanpa memberikan syarat-syarat dengan kualitas mutu yang tinggi untuk dapat menjadi seorang calon hakim.

Menurut pengakuan sejumlah hakim yang lain, proses rekrutmen hakim saat ini tidak lebih baik dibanding pada masa kekuasaan kehakiman di bawah dua atap, terutama aroma nepotisme masih sangat kuat. Sejumlah hakim juga mengkritik mengenai rekrutmen hakim yang menurutnya memiliki standar rendah dibandingkan dengan rekrutmen penegak hukum lain, seperti jaksa. Hal itu diukur dari kualitas pertanyaan yang diajukan pada proses seleksi. Dalam persidangan, hakim adalah subjek yang harus menguasai segala persoalan dibanding siapa pun di ruang sidang. Oleh karena itu, menurut salah seorang hakim, orang-orang yang mendaftar menjadi hakim adalah orang-orang yang sedari awal merupakan bibit-bibit yang bagus, memang niat menjadi hakim (Yudisial 2017).

Merekrut calon hakim yang berkualitas menurut penulis haruslah orang tersebut mempunyai kemampuan/pengetahuan di bidang hukum yang mumpuni, meskipun belum/tidak sepenuhnya sempurna, dengan cara/syarat antara lain yaitu telah bekerja di kantor/perusahaan/organisasi yang berhubungan/berkaitan dengan peradilan/pengadilan, atau minimal di bidang hukum, sehingga setidaknya calon hakim tersebut telah memiliki dasar-dasar baik dalam pemikiran maupun pengalamannya di bidang hukum/peradilan yang akan sangat membantu proses adaptasinya maupun pekerjaannya kelak ketika sudah menjadi hakim. Menurut Penulis awalan seperti ini sangat mempengaruhi kualitas putusannya ketika orang tersebut menjadi hakim dalam membuat putusan.

Pola rekrutmen seharusnya mengikuti status hakim sebagai pejabat negara. Permasalahan status hakim hingga saat ini masih belum jelas, yakni masih adanya dualisme status, di satu pihak telah ditetapkan hakim sebagai pejabat negara, namun pada waktu bersamaan masih melekat kedudukannya sebagai PNS. Kedudukan hakim sebagai pejabat negara telah dinyatakan dalam Pasal 19 UU No. 48/2009. UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang". Kemudian dalam perkembangannya, status hakim ini juga kembali dipertegas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 huruf e UU No. 5/2014 yang menyatakan bahwa Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada MA serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan adalah pejabat negara, kecuali hakim *ad hoc*.

Pada prakteknya pejabat negara yang lazim di Indonesia dibatasi masa jabatannya, memiliki kualifikasi khusus, proses rekrutmen yang ketat (melalui pansel), dan mekanisme



akuntabilitas kinerja kepada publik. Sebagai konsekuensi status hakim menjadi pejabat negara, maka proses pengangkatan hakim semestinya mengikuti pola seleksi pejabat negara pada umumnya seperti seleksi calon hakim agung, komisioner KPK, komisioner KY, Komnas HAM, dan Ombudsman, tentu dengan varian dan kebutuhan yang berbeda (Yudisial 2017).

Setelah menjadi seorang hakim, tentu sangat membutuhkan masukan/*input* pengetahuan yang berkaitan dengan hukum sebagai pengetahuannya untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai hakim. Apakah itu diperoleh dari pengalamannya selama persidangan atau yang lebih utama dari pelatihan-pelatihan (diklat) baik dari internal Mahkamah Agung ataupun dari eksternal (kerjasama dengan pihak luar) yang berhubungan dengan Mahkamah Agung. Yang terjadi adalah, sangat banyak sekali hakim-hakim, terutama yang di daerah-daerah, minim (bahkan sama sekali belum pernah) sekali mendapatkan kesempatan dipanggil mengikuti diklat/pelatihan baik yang diadakan internal maupun eksternal.

Hasil yang diperoleh dari setiap pelatihan/diklat sangat bermanfaat bagi hakim dalam menyidangkan maupun membuat putusan karena paradigma dan pengetahuan seorang hakim akan berkembang ketika dia telah selesai mengikuti suatu pelatihan/diklat, bahkan hasil mengikuti pelatihan/diklat jelasakan memperkaya khasanah keilmuan seorang hakim dalam setiap menghadapi perkara yang dihadapinya.

Jenjang karir seorang hakim masih ditentukan senioritas dan kepangkatannya, sehingga terkadang seorang hakim yang progresif sedikit terkendala dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berpikir ketika dipersidangan maupun membuat putusan. Seringkali terjadi pikirannya tidak bisa dituangkan dalam putusan karena Ketua Majelis, dalam hal ini seniornya, masih menggunakan pola pikir lama yang biasanya dia buat dalam menyusun putusan, sehingga pemikiran-pemikiran baru yang lebih mendalam dan komprehensif untuk bahan pertimbangan dalam putusan itu tidak terpakai.

Sering dijumpai di pengadilan bahwa putusan hakim perdata tersebut belum dapat mengkomodir kedua belah pihak meskipun salah satu pihak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi, akan tetapi dalam pemenuhan kerugiannya masih memberatkan pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tidak terima terhadap putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum.

Menurut (Manan 2004) bahwa majelis hakim dipandang menjadi tidak netral atau berpihak karena beberapa hal, antara lain: a) Pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya dari Gubernur, Bupati, Menteri dan lain-lain); b) Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan; dan c) Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.



Mahkamah Agung sebagai pemegang “Puncak Kekuasaan Kehakiman Tertinggi” selalu berperan aktif menyikapi pengaduan-pengaduan yang dimajukan kehadapannya, dan selalu meminta laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi setempat selaku kawal depan Mahkamah Agung RI (Provost) dan atau secara langsung meminta laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini, dilakukan dalam rangka “Pengawasan Vertikal”.

Pada akhir-akhir ini, banyak pengaduan-pengaduan pihak tereksekusi ditujukan kepada para petinggi di tingkat pusat dan daerah yang padaintinya merupakan protes terhadap eksekusi yang dihadapinya dengan membentuk “opini” bahwa putusan yang akan dijalankan itu sebagai “cacathukum”. Selaindari pada itu, sering dikatakan bahwa obyek yang akan dieksekusi “*error in obyecto*”. Dan sering kali media massa dan media elektornik lainnya pun turut mengambil andil memberitakan kelemahan putusan yang “diopinikan” oleh pihak pengadu. Para Petinggi di Tingkat Pusat dan Daerah (di luar lembaga peradilan dan Mahkamah Agung RI), dengan semudah itu mempercayai “opini” yang telah dibentuk, tanpa melakukan suatu “analisa” kebenaran apa yang diopinikan yang bersifat menyudutkan lembaga peradilan itu sendiri.

D. Penutup

Kelemahan Substansi Hukum, pada kenyataannya, bahwa penemuan hukum tersebut bukanlah sekedar menerapkan peraturan-peraturan hukum yang telah ada dan berlaku saja, akan tetapi kemudian berupaya menciptakan hukumnya sendiri apabila peraturan-peraturan hukumnya tidak jelas, tidak tegas ataupun peraturan-peraturan hukumnya tidak ada. Kelemahan Struktur Hukum, bahwa Hakim belum dapat mempertimbangkan segala aspek para pihak sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, dari pihak yang dikalahkan semakin menjadi kalah karena putusan tersebut pihak yang kalah sering dihukum terlalu tinggi dan memberatkan dengan mengabulkan permintaan pihak yang menang. Kelemahan Budaya Hukum, bahwa senioritas masih menentukan karir dan kepangkatannya seorang hakim, sehingga terkadang seorang hakim yang progresif sedikit terkendala dalam mengeksplorasikan kemampuannya dalam berpikir ketika di persidangan maupun membuat putusan. Untuk dapat merekrut calon hakim yang berkualitas menurut penulis haruslah orang tersebut mempunyai kemampuan/pengetahuan di bidang hukum yang mumpuni, meskipun belum/tidak sepenuhnya sempurna, dengan cara/syarat antara lain yaitu telah bekerja di kantor/perusahaan/organisasi yang berhubungan/berkaitan dengan peradilan/pengadilan, atau minimal di bidang hukum, sehingga setidaknya calon hakim tersebut telah memiliki dasar-dasar baik dalam pemikiran maupun pengalamannya di bidang hukum/peradilan yang akansangat membantu proses adaptasinya maupun pekerjaannya kelak ketika sudah menjadi hakim. Menurut Penulis awalan seperti ini sangat mempengaruhi kualitas putusannya ketika orang tersebut menjadi hakim dalam membuat putusan.



Daftar Pustaka

- Arliman, Laurensius. 2017. "Hukum Pidana Sebagai Landasan Penegakan Hukum Oleh Penegak Hukum Di Indonesia." *Jendela Hukum dan Keadilan* 4(2).
- . 2018. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1(1).
- Artadi, Ibnu. 2016. "Hukum: Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan." *Hukum dan Dinamika Masyarakat* 7(1).
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Bertens, Kees. 2002. *Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bix, Brian H. 2006. *Philosophy of Law and Legal Theory*. Marden: Blackwell Publishing.
- Butarbutar, E. Nurhaini. 2012. "Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 1(1).
- Fattah, Damanhuri. 2013. "Teori Keadilan Menurut John Rawls." *Jurnal TAPIS* 9(2).
- Hamdan. 2010. "Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan Kuhap)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 40(4).
- HM. Soerya Respationo, M. Guntur Hamzah. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum." 2(2).
- Ibnu Subarkah, Lukman Hakim. 2015. "Penanggulangan Campur Tangan Urusan Peradilan Di Luar Kekuasaan Kehakiman Berbasis Penal Reform (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur)." *Yustisia Jurnal Hukum* 4(2).
- Manan, Bagir. 2004. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: FH-UI Press.
- Mulyadi, Lilik. 2013. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik." *Yustisia Jurnal Hukum* 2(1).
- Murphy, James Bernard. 2005. *The Philosophy of Positive Law: Foundations of Jurisprudence*. New Haven: Yale University Press.
- Nurjaya, I Nyoman. 2014. "Penalaran Hakim Dalam Menciptakan Hukum (Judge-Made-Law) ; Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 13(4).
- Retno, Maria Emelia. 2007. "Kontradiksi Antara Wajib Pajak Mendapatkan Keadilan." *Jurnal Pro Justitia* 25(3).
- Ridwan. 2009. "Memunculkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian Dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Pro J* 27(1).
- Setyanegara, Ery. 2014. "Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan 'Substantif')." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44(4).
- Siahaan, Lintong Oloan. 2007. "Peran Hakim Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia Hal-Hal Yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan Yang Berkualitas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 37(3).
- Soehartono. 2014. "Mengembangkan Pemikiran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa." *Yustisia Jurnal Hukum* 13(1).



- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 2010. "Keadilan Sebagai Keadilan." *Jurnal Pro Justitia* 28(2).
- Ujan, Andre Ata. 2009. *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yudisial, Komisi. 2017. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.